

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Hal ini merupakan cita-cita yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UU Nomor 5 Tahun 1999), ditetapkan adanya asas demokrasi ekonomi di dalam perekonomian Indonesia, dimana semua pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Jasa konstruksi adalah industri yang terus berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan. Saat ini, kebutuhan akan bangunan gedung yang dipergunakan untuk pemukiman, industri, fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya semakin meningkat. Hal tersebut membuat perusahaan jasa konstruksi semakin berkembang seiring dengan semakin dibutuhkannya bangunan gedung. Industri jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian pembangunan adalah penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam proyek tersebut. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Pengguna jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Pihak lain yang dimaksud adalah perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi

Industri jasa konstruksi merupakan industri yang sangat berisiko, karena pekerjaannya dilakukan di alam terbuka, sehingga cuaca dan kondisi alam sangat berpengaruh dalam setiap tahap pelaksanaan konstruksi. Buruknya kualitas proyek pembangunan akan mengakibatkan gedung yang telah selesai maupun yang masih dalam proses pembangunan mengalami kegagalan konstruksi dan bangunan. Kegagalan tersebut dapat berupa robohnya bangunan gedung sehingga menimpa gedung lain atau material-material bangunan yang ada di sekitar bangunan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Salah satu tujuan dibuatnya UU No. 18 Th. 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. Pengguna jasa mempunyai hak untuk mendapatkan layanan konstruksi, sedangkan penyedia jasa

mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan jasa konstruksi. Jika dalam pembangunan suatu proyek mengalami kegagalan konstruksi bangunan maka pengguna jasa dan penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi tidak hanya mengenai hak dan kewajiban masing-masing, melainkan juga mengenai tanggung jawab atas pekerjaan konstruksi itu sendiri.

Dalam PP No. 29 Th. 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kegagalan konstruksi dikaitkan dengan tidak terpenuhinya kualitas dan spesifikasi teknik yang seharusnya pada tahap proses konstruksi berlangsung. Kegagalan bangunan dikaitkan dengan tidak berfungsinya bangunan baik sebagian maupun secara keseluruhan setelah masa pemeliharaan selesai. Gagalnya suatu konstruksi bangunan dapat terjadi akibat kesalahan pada penyedia jasa konstruksi ataupun dari pengguna jasa konstruksi. Oleh karenanya kegagalan konstruksi bangunan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan tanggungjawab dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu proyek pembangunan.

Pembangunan suatu gedung harus sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Namun dalam pelaksanaannya pembangunan gedung dapat mengalami kegagalan konstruksi dan bangunan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang tidak terikat dalam proyek, kerugian tersebut

dapat dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis seperti perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian bagi korbannya. Setiap perbuatan yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut. Seseorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena kesalahannya sendiri, tapi juga bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang ada di bawah tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Perbuatan melawan hukum dalam tindakan pengadaan jasa konstruksi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3649 K/Pdt/2022 Kedudukan Hukum Penggugat adalah CV.Ingat Mati sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang mengikuti tender Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten (Kode Tender : 5881628) dengan penawaran harga terkoreksi sebesar Rp.

3.147.853.785,29 melalui LPSE Kabupaten Aceh Jaya, Tender tersebut menggunakan Metode Evaluasi Harga Terendah dengan Nilai HPS Paket Rp. 3.749.917.634,30 - sumber dana dari APBD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021

Pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah Perbuatan Tergugat I dalam menetapkan dokumen pemilihan Nomor 47/Kont/Pokja.C/Disperpusip/2021 Tanggal 08 Juli 2021 mencantumkan penambahan persyaratan teknis surat dukungan bahan/material yang bersifat umum rangka baja ringan, plafon gypsum, pasir dan batu (sirtu), batu belah/batu gunung, tanah urug, dan batu bata merah dari pihak ketiga (produsen/supplier), dan mempertandingkan surat dukungan bahan/material yang bersifat umum dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksiserta menggugurkan penawaran harga terendah karena surat dukungan bahan/material yang bersifat umum dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang pengadaan jasa konstruksi, dan sangat merugikan pihak penggugat

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persaingan usaha tidak sehat dengan judul tesis: **Perbuatan Melawan Hukum Atas Tindakan Membandingkan Syarat Teknis**

**Dengan Penawaran Harga Terendah Dalam Pengadaan Jasa
Kostruksi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 3649 K/Pdt/2022)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penetapan pemenang lelang pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur penetapan pemenang lelang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3649 K/Pdt/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penetapan pemenang lelang pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur penetapan pemenang lelang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3649 K/Pdt/2022

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian pengadaan barang dan jasa.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang perbuatan hukum dalam menetapkan pengadaan barang dan jasa.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.² Kata teori berasal dari kata *theoria*

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.³ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."⁴ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁵

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁶ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.⁷

³ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

⁶ *Ibid.*, h. 253.

⁷ *Ibid.*

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan.

a. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang despotik.⁸

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by the law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).⁹

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep

⁸Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

⁹ Mariam Budiarjo, *Op. Cit.*, h. 57.

negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur berdirinya negara hukum (*rechstaat*), yaitu: adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁰

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.

Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.¹¹

Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Berawal dari statemen tersebut, maka pandangan awal tentang terwujudnya tujuan hukum adalah penegakan hukum. Penegakan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 41.

hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.

Soedjono Dirjosisworo, menjelaskan:

Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Akan tetapi justru oleh karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidaklah mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan orang yang lain. Karena bulankah, perlindungan sepenuhnya dari kepentingan orang yang satu, berarti pengabaian kepentingan orang, yang lain sebagian atau seluruhnya.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan HR, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.¹³

Adanya perbedaaan kepentingan manusia yang saling bertentangan, maka hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal itu, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada hakikatnya

¹² Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 11

¹³ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 280

bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

¹⁴ Soedjono Dirjosisworo. *Op. Cit.*, h. 11

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁶

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum di Indonesia, antara lain dapat dilihat dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

¹⁵ Fitri Hidayat, “Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum”, melalui www.ftirihidayat-ub.blogspot.com, diakses tanggal 5 November 2017 pukul 13.08 WIB.

¹⁶ Anonim, “*Perlindungan Hukum*”, www.statushukum.com, diakses 6 November 2017 pukul 20.10 WIB.

Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

- a. Tegaknya supremasi hukum
Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.
- a. Tegaknya keadilan
Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.
- b. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.¹⁷

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-

¹⁷ Irwan Darwis, “Penegakan dan Perlindungan Hukum”, Diakses melalui website: www.irwankaimoto.blogspot.com, tanggal 8 November 2017 pukul 15.50 WIB.

wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian menjadi mati dengan sendirinya.¹⁸

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

¹⁸ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 181

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁹

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 137

²⁰ *Ibid*, h. 138

logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

b. Kepastian Hukum (*theorypositivisme*)

Teori keadilan sebagaimana diuraikan di atas tidak cukup digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Dialektika keadilan masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat. Sehingga dalam suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau

hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 158

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59

(dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.²³ Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁴ Undang-undang dan hukum diidentikkan,²⁵

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.²⁶

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang berdasarkan pada konsep *rechstaat* dan *rule of the law* tersebut, maka

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35

²⁴ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 42-43.

²⁵ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, h.120.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 72.

muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa kontinental yang disebut *civil law* dan sistem hukum *common law* atau *Engglish-Law*.²⁷

Miriam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide demokrasi dapat dilihat dalam dua *mainstream*, pertama demokrasi pada negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum dinamis.²⁸

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang depostik.²⁹

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by the law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).³⁰

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep

²⁷ El Muhtaj, *Op. Cit.*, h. 22.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007, h. 56

²⁹ Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

³⁰ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, h. 57.

negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam sebagaimana dikutip Miriam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur berdirinya negara hukum (*rechstaat*), yaitu: adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.³¹

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup bangsa Indonesia.

c. Teori Positivisme

August Comte adalah figur yang paling representatif untuk positivisme sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Positivisme. Filsuf ini dilahirkan pada saat terjadi revolusi, di kota Montpellier dari sebuah keluarga bangsawan yang beragama Katolik. Dalam usia 25 tahun, dia menempuh studi di *Ecole Polytechnique* di Paris dan sesudah dua tahun

³¹ *Ibid.*

di sana dia mempelajari pikiran-pikiran kaum ideologi Hume dan Condorcet. Saint-Simon menerimanya sebagai sekertarisnya.

Adikaryanya yang paling terkenal adalah *Cours de Philosophie positive* dalam 6 jilid. Dalam tulisan-tulisannya, dia mengusahakan sebuah sintesis segala ilmu pengetahuan dengan semangat positivisme, tetapi usaha itu tidak rampung sebab pada tahun 1857 dia meninggal dunia. Ketika ia meninggal, para muridnya dalam kelompok yang didirikannya *Societe positiviste* menghormatinya sebagai orang kudus positivisme, yakni imam agung kemanusiaan.³²

Istilah “*positivisme*” diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata “positif” Dalam prakata *Cours de Philosophie Positive*, dia mulai memakai istilah “filsafat positif” dan terus menggunakannya dengan arti yang konsisten di sepanjang bukunya. Kata “filsafat” dia artikan sebagai “sistem” umum tentang konsep-konsep manusiall, sedangkan “positif” diartikannya sebagai “teori” yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramatill. Dengan kata lain, “positif” sama dengan “faktual”, atau apa yang berdasarkan fakta-fakta. Dalam hal ini, positivisme menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta.

Comte menolak sama sekali bentuk pengetahuan lain, seperti etika, teologi, dan seni yang melampaui fenomena yang teramati. Baginya, objek adalah yang faktual. Satu-satunya bentuk pengetahuan yang sah mengenai kenyataan hanyalah ilmu pengetahuan.

³²Hardiman, F. Budi, 2004, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka, h. 203.

Fakta dimengerti sebagai “fenomena” yang dapat diobservasi. Oleh karena itu, sebenarnya positivisme terkait erat dengan empirisme. Akan tetapi, sementara empirisme masih menerima adanya pengalaman subjektif yang bersifat rohani, positivisme menolaknya sama sekali. Pada positivisme, yang dianggap sebagai pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah, yang bisa diuji secara indriawi. Oleh karena itu, positivisme adalah hasil ahli waris empirisme yang sudah diradikalkan dalam Pencerahan Prancis.³³

Dalam *Cours de Philosophie Positive*, Comte menjelaskan bahwa munculnya ilmu-ilmu alam tak bisa dipahami secara terlepas dari sejarah perkembangan pengetahuan umat manusia dari abad ke abad. Sejarah pengetahuan itu berkembang melalui tiga tahap, yakni: tahap *teologis*, “tahap metafisis”, “tahap positif”. Ketiga tahap itu dipahami oleh Comte sebagai tahap-tahap perkembangan mental umat manusia sebagai suatu keseluruhan, dan menurut Comte, juga besesuaian dengan tahap-tahap perkembangan individu dari masa kanak-kanak, melalui masa remaja, ke masa dewasa.

Dalam tahap teologis, menurut Comte, umat manusia mencari sebab-sebab terakhir di belakang peristiwa-peristiwa alam dan menentukannya dalam kekuatankekuatan adimanusiawi. Kekuatan-kekuatan ini, entah disebut dewa-dewa atau Allah, dibayangkan memiliki kehendak atau rasio yang melampaui manusia. Zaman ini lalu dibagi menjadi tiga sub-bagian. Pada sub-tahap yang paling primitif dan kanak-kanak, yaitu tahap fetisisme atau animisme, manusia menganggap objek-objek fisik itu berjiwa, berkehendak, dan berhasrat. Pada tahap

³³ *Ibid.*, h. 204.

berikutnya, politeisme, kekuatan-kekuatan alam itu diproyeksikan dalam rupa dewa-dewa. Akhirnya, pada tahap *monoteisme*, dewa-dewa dipadukan menjadi satu kekuatan adimanusiawi yang disebut Allah.

Dalam tahap metafisis, umat manusia berkembang dalam pengetahuannya seperti seseorang melangkah pada masa remajanya. Kekuatan adimanusiawi dalam tahap sebelumnya itu sekarang diubah menjadi abstraksi-abstraksi metafisis. Misalnya, konsep literal, dan "*causa*". Dengan demikian, peralihan ke tahap ini diselesaikan sesudah seluruh konsep mengenai kekuatan-kekuatan adimanusiawi diubah menjadi konsep-konsep abstrak mengenai alam sebagai keseluruhan. Tidak ada lagi Allah dan dewata, yang ada adalah entitas-entitas abstrak yang metafisis.

Akhirnya, umat manusia mencapai kedewasaan mentalnya dalam tahap positif. Pada zaman ini, umat manusia tidak lagi menjelaskan sebab-sebab di luar fakta-fakta yang teramati. Pikiran hanya memusatkan diri pada yang factual, yang sebenarnya bekerja menurut hukum-hukum umum, seperti hukum gravitasi. Pada tahap inilah ilmu pengetahuan berkembang penuh. Ilmu pengetahuan tidak hanya melukiskan yang real, tapi juga bersifat pasti dan berguna.

Comte juga menghubungkan tahap-tahap mental tersebut dengan bentuk-bentuk organisasi sosial. Tahap teologis dihubungkannya dengan absolutisme, misalnya otoritas absolut raja dan golongan militer. Pada tahap metafisis, absolutisme raja dihancurkan dan diganti dengan

kepercayaan akan hak-hak abstrak rakyat dan hukum. Akhirnya, pada tahap positif, organisasi masyarakat industri menjadi pusat perhatian. Ekonomi menjadi primadona, dan kekuasaan elit intelektual muncul. Mereka ini menduduki peran organisasi sosial, dan bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu baru yang dapat mereka pakai untuk mengorganisasikan masyarakat industri.³⁴

Comte juga berusaha mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang ada. Menurutnya, semua ilmu pengetahuan memusatkan diri pada kenyataan faktual, dan karena kenyataan faktual itu berbeda-beda, maka harus ada perbedaan sudut pandang dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, terjadi pengkhususan dalam ilmu pengetahuan. Untuk menetapkan ilmu-ilmu khusus, Comte berusaha menemukan ilmu-ilmu yang bersifat fundamental, artinya dari ilmu-ilmu itu diturunkan ilmu-ilmu lain yang bersifat terapan. Dalam adikaryanya itu, Comte menyebutkan enam ilmu fundamental, yakni: matematika, astronomi, fisika, kimia, fisiologi biologi, dan fisika sosial (sosiologi).³⁵

Keenam ilmu dasar itu diurutkan sedemikian rupa sehingga mulai dari yang paling abstrak ke yang paling konkret, yang lebih kemudian tergantung pada yang terdahulu. Misalnya, matematika lebih abstrak dari astronomi, dan astronomi tergantung pada matematika. Fisiologi dan biologi menyelidiki hukum-hukum umum yang mengatur makhluk hidup, dan keduanya tergantung pada kimia yang menyelidiki perubahan zat,

³⁴ *Ibid.*, h. 209-210.

³⁵ *Ibid.*

tetapi juga lebih abstrak dari pada sosiologi dan diandaikan oleh sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan terakhir, menurut Comte, sosiologi baru berkembang sesudah ilmu-ilmu lain menjadi matang. Sebaliknya, sebagai pangkal, matematika bagi Comte adalah model metode ilmiah bagi ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi baru dalam sosiologi, menurut Comte, ilmu-ilmu mencapai tahap positifnya, yakni secara penuh memakai metode ilmiah untuk menyelidiki fakta yang paling konkret, yakni perilaku sosial manusia. Dalam hal ini, dia mengklaim dirinya sebagai orang yang membawa ilmu pengetahuan ke tahap positifnya dalam sosiologi.

Dalam hierarki ilmu-ilmu di atas, kita tidak melihat psikologi dan etika. Dalam anggapannya, psikologi yang ilmiah itu mustahil, sebab psikologi adalah refleksi manusia atas rohnya sendiri, dan roh ini bukan fakta positif, melainkan pengalaman subjektif. Pada zaman Comte, psikologi lebih dipahami sebagai psikologi introspektif. Dia belum melihat perkembangan psikologi menjadi psikologi eksperimental. Lalu, bagaimana dengan etika? Etika dalam arti ilmu normatif tentang apa yang seharusnya ada jelas melampaui yang faktual. Dalam arti ini, etika bisa masuk dalam hierarkinya. Akan tetapi, Comte lalu memperlakukan etika sebagai ilmu tambahan untuk meneruskan hukum-hukum yang memungkinkan kita meramalkan dan merencanakan susunan sosial. Dalam arti ini, etika menjadi tambahan untuk sosiologi.³⁶

³⁶ *Ibid.*

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³⁷ Menurut Burhan Ashshofa, “suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu”.³⁸

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

³⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.34.

³⁸Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 19.

- a. Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu :

“bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karen salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.³⁹

- b. Membandingkan adalah mengadu (meminta banding) kpd pengadilan yg lebih tinggi; menimbang-nimbang (baik buruk, besar kecil, dsb) beberapa benda; membandingkan;⁴⁰
- c. Persyaratan Teknis adalah

satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham dapat didefenisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.⁴¹

- d. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Penawaran bersangkutan paut dengan penyediaan dan penjualan.⁴²

³⁹ Jodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), h. 25-26.

⁴⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. h. 131

⁴¹ Darmadji, T dan H. M. Fakhrudin. 2012. *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 3, Salemba Empat. Jakarta. h. 5.

⁴² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta, BPPE Yogyakarta, 2014, h. 135

- e. Pengadaan adalah kegiatan penyelenggaraan Pengadaan barang (*product*) dan jasa (*service*), yang meliputi Pengadaan Barang (*Product*), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (*Consultant*) dan Pengadaan Jasa Lainnya (*Other Services*).⁴³
- f. Jasa Konstruksi Menurut Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No 10 Tahun 2013 adalah Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Jakaria, NPM : 20.741010.34, mahasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Hukum Program Magister 2022.

⁴³ Siahaya. Sukses Supply Chain Management Akses Demand Chain Management. Bogor, 2016

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Dalam Mewujudkan Prinsip Transparansi

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Alasan hukum penerapan sistem berbasis elektronik dalam proses kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Malinau, Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Malinau

2. Tesis L. Edison Fridrich, NIM: 20.74101039, Mahasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum 2022.

Judul penelitian/Tesis: Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Dengan Pihak Perusahaan Swasta

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Kedudukan para pihak dalam kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta? Perlindungan hukum terhadap para pihak jika terjadi pelanggaran kontrak (wanprestasi)?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Perbuatan Melawan Hukum Atas Tindakan Membandingkan Syarat Teknis Dengan**

Penawaran Harga Terendah Dalam Pengadaan Jasa Kostruksi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3649 K/Pdt/2022) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁴⁴ Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".⁴⁵

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

⁴⁵ Ibid, h. 37

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3649 K/Pdt/2022.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁴⁶

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

⁴⁶ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi

pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB II

PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG LELANG PENGADAAN YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengadaan Barang / Jasa

Dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, pemerintah berperan dalam mengatur dan menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat dengan membuat peraturan perundang-undangan. Langkah pemerintah dalam mengundang-udangkan peraturan yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dipandang sebagai upaya pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Karena dampak negatif dari liberalism pasar yang terjadi pada periode nachtwachtersstaat (negara sebagai penjaga malam) adalah pemusatan titik-titik ekonomi hanya pada pelaku usaha tertentu yang memiliki kekuatan baik itu dari segi modal maupun politik. Sehingga menciptakan kapitalisme pasar yang berujung pada monopoli pasar.

Selain dampak negatif tersebut, pelaku usaha yang memiliki kekuatan, pasti akan berusaha untuk menyingkirkan pelaku usaha-pelaku usaha yang dianggapnya sebagai saingan dengan cara yang tidak sehat. Usaha untuk menyingkirkan saingan inilah yang dimaksud dengan persaingan usaha yang tidak sehat yang kemudian akan berdampak pada matinya para pelaku usaha kecil karena tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pelaku usaha yang besar.

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat.⁴⁷

Dalam hal ekonomi dan pasar, rakyat berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk berusaha menyejahterakan dirinya dengan berusaha atau membuka badan usaha. Rakyat juga berhak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya alam untuk peningkatan kebutuhan ekonominya baik itu sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Dengan kata lain, rakyat memiliki hak untuk menyuarakan kepentingan ekonominya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi.

Demokrasi ekonomi yang menjadi landasan perekonomian di Indonesia, membuat Pemerintah harus mempersiapkan diri dalam menghadapi arus persaingan pasar global. Terjadi benturan ideology antara tujuan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya dalam konsep welfare state yang merupakan turunan bangunan filsafat sosialisme dengan tuntutan global yang mengharuskan Indonesia bergabung dan membuka diri dalam pasar ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang menganut paham pasar bebas yang sejatinya merupakan paham ekonomi liberal yang merupakan turunan bangunan filsafat kapitalisme. Prinsip-prinsip liberal dalam ekonomi “pasar bebas” telah

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi Ekonomi,” http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf, diunduh 12 Januari 2025

menyebarkan dan telah memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya.⁴⁸ Francis Fukuyama berpendapat bahwa demokrasi liberal mungkin merupakan “titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia”, dan bentuk final pemerintahan manusia.⁴⁹ Dengan terbukanya pasar bebas, menuntut tanggung jawab pemerintah dan peran pemerintah yang aktif dalam menjamin demokrasi ekonomi untuk kesejahteraan rakyatnya.

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan dari asas ini, maka pemerintah diberi kebebasan *Freis Ermessen*, yaitu kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.⁵⁰ *Freis Ermessen* merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.⁵¹ Dalam praktiknya, *Freis Ermessen* ini memberikan peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dan warga negara.

⁴⁸ Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal [The End of History and The Last Man]*, diterjemahkan oleh M.H. Amrullah, (Yogyakarta: Qalam, 2004), h. 4.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 1.

⁵⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988, h. 30.

⁵¹ Marcus Lukman, “*Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*,” (Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996), h. 205.

Kekhawatiran muncul berdasarkan tindakan inisiatif pemerintah (*freies ermesen*) dapat bertentangan dengan kepentingan warga masyarakat, meskipun pemerintah berdalih bahwa tindakan inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Tindakan inisiatif pemerintah yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bisa saja menimbulkan tindakan diskriminatif atau ketidakadilan dan merugikan warga negaranya. Misalnya tindakan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi para pelaku usaha yang bertujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Dalam perspektif ini, pemerintah bisa berada pada dua posisi yang berbeda jika dipandang dari sudut pandang ekonomi. Yang pertama, pemerintah sebagai pembuat regulasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengontrol perilaku pasar para pelaku usaha dan yang kedua pemerintah sebagai konsumen atau pelaku usaha jika dipandang dalam perspektif pengadaan barang/jasa.

Dengan adanya konsep *freies ermesen*, ketika pemerintah selaku sebagai pelaku pasar dikhawatirkan pemerintah menggunakannya tindakan inisiatifnya pada tindakan yang merugikan pelaku pasar lain sebagai saingannya. Pemerintah bisa saja membuat regulasi yang mengatur perilaku pasar pelaku usaha yang membatasi gerak pelaku usaha, namun disisi lain menggunakan *freies ermesen* sebagai kewenangannya untuk bertindak secara inisiatif dengan dalih menyejahterakan rakyat sebagai tujuannya. Oleh karena itu, untuk

menghindari benturan kepentingan tersebut, pemerintah memasukkan Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB) yang dijadikan dasar penilaian apakah pemerintah telah menjalankan kewenangannya dengan baik.

B. Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintah dalam hal pengadaan barang/jasa diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tindakan tersebut diatur dalam bentuk swakelola (pengadaan dilakukan sendiri oleh pemerintah) atau dalam bentuk pemilihan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa dalam bentuk pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan berbagai metode untuk menentukan penyedia, salah satunya dengan metode penunjukan langsung. Tindakan pemerintah dalam menentukan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung diatur dalam perpres pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres tersebut mengatur besaran pagu maksimal anggaran untuk dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung, mengatur dalam keadaan-keadaan tertentu atau biasa maupun keadaan khusus atau darurat dalam proses penentuan penyedia, dan juga mengatur kriteria barang/jasa/pekerjaan yang memungkinkan dilakukan dengan penunjukan langsung. Namun Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tidak mengatur persyaratan kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan melalui penunjukan langsung. Kriteria pelaku usaha tersebut hanya diatur dalam sebuah kebijakan internal masing-masing lembaga atau institusi

pemerintah. Kebijakan internal penentuan pelaku usaha tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Kebijakan tersebut berdasarkan inisiatif sendiri (*freies ermessen*).

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metoda dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.⁵² Dalam perspektif anggaran, pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Besarnya anggaran pengadaan barang/jasa merupakan kewenangan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang karena antara tindakan pemerintah dalam hal pengadaan barang/jasa dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara tidak bisa terpisahkan sebab semua tindakan pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan membutuhkan anggaran. Namun meskipun merupakan kewenangan pemerintah dalam menentukan besaran anggaran pengadaan barang/jasa, tetap harus berdasarkan kewajaran harga pasar yang kemudian di dalam penggaran pengadaan barang/jasa dikenal dengan harga perkiraan sendiri (HPS)⁵³.

Salah satu metode pengadaan barang/jasa adalah dengan metode penunjukan langsung. Penyedia barang/jasa melalui metode ini

⁵² Adrian Sutedi, Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 4

⁵³ HPS atau Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perkiraan harga dari data-data harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian, yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang digunakan untuk menentukan kewajaran harga penawaran oleh pokja ULP atau pejabat pengadaan.

didapatkan tanpa pelelangan/seleksi melainkan dengan memilih langsung satu penyedia barang/jasa yang diinginkan. penunjukan langsung dapat dilakukan untuk penyediaan barang, penyediaan pekerjaan konstruksi dan penyediaan jasa lainnya.⁵⁴

Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah telah membatasi pagu anggaran untuk melakukan penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang menjadi kewenangan kelompok kerja ULP.

C. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Efisien;
Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- 2) Efektif;
Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- 3) Transparan;
Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- 4) Terbuka;
Terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

⁵⁴ Presiden, Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 70 Tahun 2012., Ps.35

5) Bersaing;

Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

6) Adil/tidak diskriminatif; dan

Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

7) Akuntabel.

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.⁵⁶

D. Prosedur Penetapan Pemenang Lelang

1. Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa

a. Pengguna Anggaran (PA) menyusun rencana pengadaan barang/jasa. Yang mencakup:

1) Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh SKPD sendiri; dan/atau

⁵⁵ Presiden, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010, bagian penjelasan umum.

⁵⁶ *Ibid.*

- 2) Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar SKPD secara pembiayaan bersama (*cofinancing*), sepanjang diperlukan.
 - b. Rencana pengadaan tersebut akan menjadi bagian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari SKPD.
 - c. Kegiatan penyusunan rencana pengadaan meliputi:
 - 1) Identifikasi dan analisis kebutuhan;
 - 2) Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
 - 3) Penetapan kebijakan umum; dan
 - 4) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Identifikasi Kebutuhan
- a. PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - b. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1, PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.
 - c. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD untuk pembahasan dan penetapan di DPRD.
 - d. Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan.

3. Penyusunan Dan Penetapan Rencana Penganggaran

- a. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa. Terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dan lain-lain.
- c. Biaya administrasi dapat terdiri dari:
 - 1) Biaya pengumuman pengadaan (bila diperlukan);
 - 2) Honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan;
 - 3) Biaya survey lapangan/pasar;
 - 4) Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 5) Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba.

4. Penetapan Kebijakan Umum

Penetapan Kebijakan Umum meliputi: pemaketan pekerjaan, cara Pengadaan dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa.

- a. Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan;
- b. Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan barang/jasa.

c. PA menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD dan sifat kegiatan yang akan dilaksanakan:

- 1) Melalui swakelola yang merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga luar; atau
- 2) Melalui penyedia barang/jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan.

d. Kebijakan Umum tentang Organisasi Pengadaan barang/jasa. Pengguna Anggaran membentuk organisasi pengadaan yang terdiri dari:

- 1) PPK;
- 2) ULP/Pejabat Pengadaan;
- 3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
- 4) Tim lainnya yang diperlukan, antara lain: tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.

5. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

PA menyusun KAK yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan ,lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
 - b. Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/ pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa;
 - c. Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - d. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.
6. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
- a. PA mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP/Pejabat Pengadaan, paling lambat tanggal 31 Januari;
 - b. SKPD mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang;
 - c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas, sekurang-kurangnya berisi:
 - 1) Nama dan alamat PA;

- 2) Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- 3) Lokasi pekerjaan; dan
- 4) Perkiraan nilai pekerjaan.

d. Pengumuman sebagaimana tersebut di atas dilakukan melalui website Pemerintah Kabupaten dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

7. Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan

a. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Ketentuan dan tata cara pengadaan melalui Swakelola, diatur pada Pasal 26 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Petunjuk teknisnya pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1) Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

2) Ketentuan Umum Swakelola:

- a) Swakelola oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran:
- i. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
 - ii. Menggunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli;
 - iii. Bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat pekerjaan.
- b) Swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola:
- i. Direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
 - ii. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain.
- c) Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola:
- i. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat (Perencanaan Umum oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran, Perencanaan detil oleh Kelompok Masyarakat);
 - ii. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran;
 - iii. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).
- d) Ketentuan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat:

- i. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - ii. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
 - iii. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat.
- e) Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola:
- i. pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
 - ii. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
 - iii. pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - iv. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu;
 - v. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - vi. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus;

- vii. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
- viii. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
- ix. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
- x. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
- xi. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

b. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa.

Ketentuan dan tata cara pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Petunjuk teknisnya pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bab II s/d Bab VII, yaitu:

BAB II : Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang;

BAB III : Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;

BAB IV : Tata cara pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Berbentuk Badan usaha;

BAB V : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Berbentuk Perorangan;

BAB VI : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Berbentuk Badan Usaha Melalui Seleksi Internasional;

BAB VII : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya.

8. Organisasi Pengadaan

a. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Terdiri dari:

- 1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui
Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 - a) PA/KPA;
 - b) PPK;
 - c) ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

b. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui

Swakelola terdiri atas:

- a) PA/KPA;
- b) PPK;
- c) ULP /Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
- d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada huruf a. dan huruf b. tidak terikat tahun anggaran.

b. Penetapan, Tugas dan Kewenangan

Tugas dan kewenangan PA/KPA, PPK dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan memiliki fungsi yang sama untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa maupun untuk Pengadaan melalui Swakelola, tugas dan kewenangan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. PA

a) Tugas dan kewenangan PA adalah:

- i. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- ii. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website SKPD;
- iii. menetapkan PPK;
- iv. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- v. menetapkan Panitia/Pejabat Hasil Pekerjaan;
- vi. menetapkan:

a. Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah); atau

- b. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
 - vii. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - viii. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ix. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - x. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- b) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:
- i. Menetapkan tim teknis; dan/atau
 - ii. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
2. KPA
- a) KPA merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul PA;
 - b) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat Lainnya atas usul Bupati;

c) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

3. PPK

a) Tugas dan kewenangan PPK adalah:

i. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

(a) spesifikasi teknis Barang/Jasa;

(b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

(c) rancangan Kontrak.

ii. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

iii. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;

iv. menandatangani Kontrak;

v. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

vi. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

vii. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Kepada PA/KPA;

viii. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

ix. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

x. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

b) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- i. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - (a) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - (b) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- ii. menetapkan tim pendukung;
- iii. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- iv. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- v. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan susunan sebagai berikut:
 - (a) Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - (b) Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain (sesuai kebutuhan).
 - (c) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) memiliki integritas;
 - (2) memiliki disiplin tinggi;
 - (3) memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - (4) mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - (5) menandatangani Pakta Integritas;
 - (6) tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
 - (7) memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (d) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada huruf c). dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (e) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada huruf c) dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (f) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada huruf c) (3) adalah:

- (1) berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
- (2) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- (3) memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

(g) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (1) terbatas, persyaratan pada huruf f angka (1) dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan III/a.

4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- a) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh PA/KPA;
- b) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya;
- c) Dikecualikan dari ketentuan pada huruf b), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat

Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri;

d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab melaksanakan tugas;
- (2) memahami isi kontrak;
- (3) memiliki kualifikasi teknis;
- (4) menandatangani pakta integritas; dan
- (5) tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

e) Tugas pokok dan kewenangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah:

- (1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- (2) menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- (3) membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (4) Batasan jenis barang/jasa yang diperiksa mengacu pada ketentuan dalam kontrak/SPK

- f) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, yang anggarannya dapat dialokasikan dalam DPA;
 - g) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf f) ditetapkan oleh PA/KPA;
 - h) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
- 5) Pejabat Pengadaan
- a) Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing;
 - b) Persyaratan:
 - i. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - ii. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c
 - iii. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - iv. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;

- v. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - vi. menandatangani Pakta Integritas.
- c) Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan meliputi:
- i. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - ii. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - iii. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - iv. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kabupaten dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - v. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - vi. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - vii. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - (a) Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00; dan/atau
 - (b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- viii. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- ix. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- x. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA;
- xi. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada

9. Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*)

- a. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan serta mendukung proses monitoring dan audit Pengadaan Barang/Jasa pemerintah wajib dilakukan secara elektronik;
- b. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing;
- c. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;

1) E-Tendering

- a) E-Tendering dilaksanakan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE;
- b) Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
- ii. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;

Sanggah adalah mekanisme yang memungkinkan peserta tender yang merasa tidak puas dengan hasil evaluasi atau keputusan pemilihan untuk mengajukan keberatan atau koreksi. Sanggah ini bertujuan untuk memastikan proses tender berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kualifikasi;
 - b. Pengumuman dan/atau Undangan;
 - c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - d. Pemberian Penjelasan;
 - e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - h. Sanggah.

- iii apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
- iv. tidak diperlukan sanggahan banding;

Sanggah banding adalah tahap lanjutan dari sanggah yang diajukan oleh peserta tender yang tidak puas dengan jawaban sanggah sebelumnya. Sanggah banding diajukan

kepada pihak yang lebih tinggi, seperti KPA (Ketua Panitia Pengadaan) atau PA (Pejabat Administrasi), dengan tujuan untuk mendapatkan peninjauan kembali atas keputusan yang tidak disetujui. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran;
- b. Jaminan Sanggah Banding;
- c. Jaminan Pelaksanaan;
- d. Jaminan Uang Muka; dan
- e. Jaminan Pemeliharaan.

v. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:

a. daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;

b. Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

c) Ketentuan lebih lanjut tentang e-Tendering diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering.

2. E-Purchasing

a) E-Purchasing wajib terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;

- b) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi;
- c) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP;
- d) Ketentuan lebih lanjut tentang e-Purchasing diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing.

h. Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki fungsi dalam memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
2. Fungsi Pelayanan LPSE paling kurang meliputi:
 - a) administrasi sistem elektronik;
 - b) unit registrasi dan verifikasi pengguna;
 - c) pusat bantuan; dan
 - d) fasilitas penggunaan internet.
3. Setelah penetapan APBD Tahun 2015, Kepala SKPD mengajukan user id dan password untuk operator SIRUP pada LPSE, dan segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kedudukan LPSE Kabupaten atau pada Bagian Pengelola Data Elektronik


10. Unit Layanan Pengadaan





- a. ULP Kabupaten dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati nomor 41 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki kewenangan salah satunya Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik.
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang diproses melalui ULP:
 - 1) Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Pengadaan Jasa Konsultansi yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 3) Penunjukan Langsung yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Pengadaan barang/konstruksi/ jasa lainnya dan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi;
- c. Persyaratan Pengadaan melalui ULP:
 - 1) RUP diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen telah mendapatkan User Id dan Password pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten
 - 3) Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi:


No	Uraian	Hard copy	Soft copy	Keterangan
1	Rincian Pengadaan			Berisi Nama Paket, Volume, lokasi pekerjaan, Jangka waktu pelaksanaan, jenis kontrak (lump sum,

				harga satuan, gabungan lump sum dan harga satuan atau.....)
2	Foto copy DPA			
3	SK PPK			
4	HPS			
5	BQ/Daftar Kuantitas dan Harga			
6	KAK/Spesifikasi Teknis			
7	Gambar Detail			Pekerjaan Konstruksi atau jika ada untuk Pengadaan barang
8	Personil Inti yang dipersyaratkan/ bila diperlukan			Pekerjaan Konstruksi
9	Peralatan Minimal yang dipersyaratkan/ bila diperlukan			Pekerjaan Konstruksi
10	Rancangan Surat perjanjian (kontrak) termasuk syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak			

4) Alur Proses ULP:







SKPD

21. Pokja mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP untuk diteruskan pada PPK sebagai dasar diterbitkannya SPPBJ.
 - a. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
 - i. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal;
 - ii. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.
 - b. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

11. Kontrak

1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/jasa;
3. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
 - b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
 - c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
 - d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kontrak diatur pada Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
- a. Bukti pembelian; digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000;
 - b. Kuitansi; digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 50.000.000;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK); digunakan untuk Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000 dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000;
 - d. Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000 dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000;
 - e. Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.